



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

BALAI KPH YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai KPH Yogyakarta dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman, menghimpun aspirasi masyarakat, serta menyamakan persepsi dalam rangka memperoleh solusi terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya terhadap penyelenggaraan dan standar pelayanan publik, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif terhadap fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak terkait meliputi: tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, kelompok swadaya masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terkait dapat berpartisipasi untuk menyampaikan saran, masukan serta kritik yang membangun agar bersinergi mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik dan prima sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Kepala Balai KPH Yogyakarta

Sabam Benedictus Silalahi S.Hut, M.P.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penyelenggara dan Peserta FKP	4
2. Metode Pelaksanaan FKP	4
3. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	6
3. Rencana Aksi	6
D. PENUTUP	8
LAMPIRAN	9
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN III Surat Undangan	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	
LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan praktek sehari-hari, perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat menjadi solusi sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- i. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui penerapan kebijakan yang efektif dan efisien
- ii. Meningkatkan komunikasi untuk menguatkan sinergi para pihak antara penyelenggara layanan publik dengan pihak-pihak terkait selaku pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- iii. Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- iv. Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- i. Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik.
- ii. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 1. memperoleh bahan masukan dari publik terkait dampak kebijakan guna perumusan dan perbaikan kebijakan;
 2. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan dan turut serta dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 3. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan yang prima kepada publik;
- iii. Manfaat FKP khusus bagi publik :
 1. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang Undang Pelayanan Publik;
 2. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 3. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 4. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan Standar Pelayanan;
- b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum konsultasi publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Aula Balai KPH Yogyakarta

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Balai KPH Yogyakarta. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat membentuk Tim Internal dengan surat keputusan/surat tugas (SK Tim Nomor B/00.8.3.4/84/D5.4). Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan;
- c. Stakeholders pelayanan publik/instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. akademisi/pakar;
- e. *Civil Society Organization*;
- f. Dunia usaha/swasta;
- g. Tokoh Masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Balai KPH Yogyakarta yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Balai KPH Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Balai KPH Yogyakarta dan stakeholder terkait. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Balai KPH Yogyakarta. Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui tatap muka.

a. Tatap Muka

- 1) Rapat Bersama : merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.

4. Susunan Acara FKP

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada pemecahan masalah dari Penyempurnaan Standar Pelayanan Balai KPH Yogyakarta.

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh Kepala Balai KPH Yogyakarta dan dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara dalam bentuk komitmen dan rencana aksi perbaikan layanan antara penyelenggara layanan dengan perwakilan pihak-pihak yang hadir dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah pelayanan bisa dilakukan melalui :

- a. Dialog/Diskusi saat pelaksanaan FKP.

2. Analisis

Analisis masalah adalah kajian untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dilakukan sebelumnya, serta alternatif pemecahan masalah). Langkah-langkah untuk melakukan analisis masalah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan klarifikasi terhadap masalah
 - Faktor penyebab timbulnya masalah (*Why*).
 - Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai masalah tersebut (*Who*, *Where*, dan *When*) dan menghitung dampak apa saja yang mungkin timbul dalam penanganan masalah ini.
- b. Memutuskan bagaimana cara untuk mengatasi masalah
 - Mencari cara untuk mengatasi masalah dengan benar agar masalah yang timbul tidak menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis masalah, pelaksanaan penyempurnaan standar pelayanan dalam hal mekanisme penjualan hasil hutan bukan kayu (minyak kayu putih) dari system lelang menjadi penjualan langsung dengan pembelian minimal 100 liter.

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah - masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan analisis permasalahan pelayanan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut
Balai KPH Yogyakarta

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1	Layanan Kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Keterbatasan masyarakat dalam manajemen (tata kelola kelembagaan, tata Kelola Kawasan, tata kelola usaha) pemanfaatan Jasa Wisata Alam	- Akan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Kelompok Pengelola Kelola Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam. - Koordinasi dalam proses pelaksanaan Kerjasama antara Kelompok Pengelola dan KPH Yogyakarta
2	Penjualan hasil hutan bukan kayu (minyak kayu putih)	- Perubahan mekanisme penjualan	- Perbaiki standar pelayanan

Pasca Pelaksanaan Forum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum (Sebagaimana terlampir)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta pada 18 Februari 2025 dan bertempat di KTH Ruang Aula Balai KPH Yogyakarta merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pihak-pihak terkait pemangku kepentingan dalam pelayanan publik. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan forum konsultasi publik yaitu :

1. Pembinaan dan pendampingan secara berkala terhadap kelompok pengelola Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam.
2. Koordinasi pelaksanaan tata Kelola Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam.
3. Penyempurnaan standar pelayanan Balai KPH Yogyakarta.

2. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

- Perlu pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan khususnya bagi Kelompok Pengelola Pemanfaatan Wisata Alam yang masih tahap perkembangan agar menjadi maju dan mandiri.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP

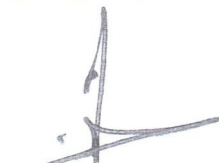
Perwakilan
Koperasi


(Keesanto S.)

Perwakilan
Perusahaan


(F. Destawati)

Perwakilan
Balai KPH


(Puteri S.)

Perwakilan
Koperasi Noto Wono


(Pranto Harsono)

Mengetahui,
Kepala Balai KPH Yogyakarta

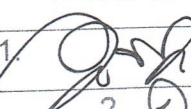
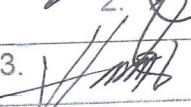
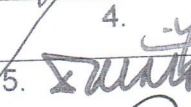
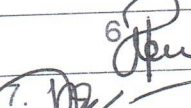
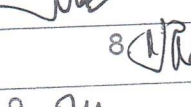
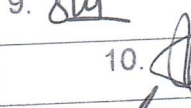
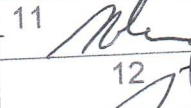
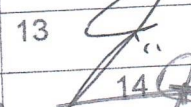
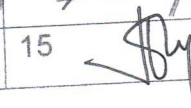

Sabam Benedictus Silalahi, S.Hut. M.P.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
BANTUAN TEKNIKAL DAN SARANAN

Daftar Hadir Peserta Forum Konsultasi Publik

Hari/Tgl : Selasa/18 Februari 2025
Tempat : Ruang Aula Balai KPH Yogyakarta

NO	INSTANSI/AILAMAT	NAMA	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1.	Koperasi	Keswanto	081393157124	1. 
2.	Jati Sinar Gemilang 7 Destandi		081704 15372	2. 
3.	Purnyo Harsono	Kep. Noto Wono	081804117711	3. 
4	BKPH	Intarja	08213385166	4. 
5	BKPH	Supriyati	08122751788	5. 
6	Balai KPH	Promesthi	081739296102	6. 
7	Senarto, SE	BANIS PT	081779450777	7. 
8	Balai KPH Yogyakarta	Puniman	085228060405	8. 
9	Balai KPH	Oktavianic	08572927421	9. 
10	Balai KPH	Induman	081227024966	10. 
11	Balai KPH	Indra	0816669415	11. 
12	Balai KPH	Eri-S	08122771385	12. 
13	Koperasi	Toko Periz	08703722722	13. 
14	Balai KPH	Berry	08177007200	14. 
15	Balai KPH	Fitri Ys	082144140030	15. 

Perangungjawab



Sutaria, S.ST.

Lampiran Surat Undangan Rapat Penyelenggaraan FKP
Nomor : B/00.8.3.4/163/D5.4
Tanggal : 14 Pebruari 2025

Daftar Pejabat / Pegawai yang di undang

1. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi
3. Kepala Subbagian Tata Usaha
4. Eri Satriyana, S.Hut
5. Pramesti Indo Juniarti S.Hut, M.Sc
6. Lukmanul Hakim, SH.
7. Puniman, S.Hut
8. Indra Wilopo
9. Oktaviani Cahyaningrum, A.Md.
10. Fitriyani Sumirat, S.Si, M.Eng
11. Totok Prasetyo
12. Petugas Teknis Perencanaan Hutan
13. Koperasi Noto Wono
14. Jati Sinar Gemilang

Kepala Balai KPH Yogyakarta



Sabam Benedictus Silalahi, S.Hut., M.P.

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan FKP





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
ꦧꦭꦏꦱꦠꦸꦤꦥꦁꦒꦺꦴꦭꦺꦴꦭꦤ꧀ꦲꦸꦠꦤꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Jalan Argulobang Nomor 13 Baciro Kode Pos 55225, Telepon: (0274) 547740,
Faksimile: (0274) 512447 Pos-el: kphjogja13@gmail.com, Laman: www.dlhk.jogjapro.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Balai KPH Yogyakarta yang telah ditandatangani pada 5 April 2023. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Keterbatasan masyarakat dalam manajemen (tata kelola kelembagaan, tata Kelola Kawasan, tata kelola usaha) pemanfaatan Jasa Wisata Alam	1. Pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan khususnya bagi Kelompok Pengelola Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam 2. Membangun komunikasi dan koordinasi dalam tata Kelola (manajemen) Wisata Alam (jasa lingkungan) agar lebih berkembang	Bentuk Tindak Lanjut	a. Pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam b. Pendampingan dalam pembaharuan perjanjian kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam

		dan mandiri	Waktu Pelaksanaan	Februari 2024
			Rencana Aksi/ Keterangan*	a. Naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam b. Dokumentasi kegiatan

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



Kepala KPH Yogyakarta

Sabam Benedictus Silalahi, S.Hut., M.P

Penyelenggara Layanan

Sutarja, S.ST



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA**

ꦏꦺꦱꦠꦸꦁꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦲꦠꦸꦤꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Jalan Argulobang Nomor 13 Baciro Kode Pos 55225, Telepon: (0274) 547740, Faksimile: (0274) 512447 Pos-el: kphjogja13@gmail.com,
Laman: www.dlhk.jogjapro.go.id

**MATRIKS PELAPORAN FKP TAHUN 2025
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA**

No	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/ Rekomendasi
1	Saran dan masukan dari kuisisioner SKM dan pengguna layanan	Tatap Muka	Penyempurnaan standar pelayanan Balai KPH Yogyakarta	a. Penyusunan Standar Pelayanan; b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; c. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.	18 Februari 2025	Berdasarkan SK Tim no B/00.8.3.4/84/D5.4	Akademisi, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Pemerintah Desa	a. Pembinaan dan pendampingan secara berkala terhadap kelompok pengelola Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam. b. Koordinasi

No	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/ Rekomendasi
								pelaksanaan tata Kelola Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam. Penyempurnaan standar pelayanan Balai KPH Yogyakarta.

Kepala Balai KPH Yogyakarta

Saban Benedictus Silalahi, S.Hut., M.P

